

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/20/PBI/2000
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menghadapi risiko pendanaan jangka pendek yang disebabkan terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar;
- b. bahwa untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut, Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* dapat memberikan kredit kepada bank umum yang dijamin dengan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;
- c. bahwa untuk lebih memperlancar penyediaan fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum, maka ketentuan mengenai hal tersebut perlu disempurnakan;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS
PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional;
2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek;
3. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif;
4. Saldo Giro Negatif adalah saldo rekening giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia yang menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting;
5. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
6. Obligasi Pemerintah adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dapat diperdagangkan;

7. Pasar Uang Antar Bank yang untuk selanjutnya disebut PUAB adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu Bank dengan Bank lainnya.

Pasal 2

- (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) FPJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek.
- (3) FPJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan maksimum sebesar perkiraan Saldo Giro Negatif Bank yang dihitung oleh Bank (*self assessment*).

BAB II

PERSYARATAN FPJP

Pasal 3

- (1) Permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri perjanjian kredit dan perjanjian gadai.
- (2) Permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dijamin dengan agunan milik Bank berupa:
 - a. SBI yang mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari pada saat FPJP jatuh waktu;
 - b. Obligasi Pemerintah yang mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari pada saat FPJP jatuh waktu; dan atau
 - c. surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

(3) Persyaratan...

- (3) Persyaratan sisa jangka waktu agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Penetapan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c ditetapkan kemudian dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Nilai agunan yang wajib diserahkan kepada Bank Indonesia ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar jumlah FPJP.
- (2) Dalam hal agunan berupa SBI, nilai agunan ditetapkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai jual SBI pada tanggal permohonan FPJP.
- (3) Dalam hal agunan berupa Obligasi Pemerintah, nilai agunan ditetapkan sebesar 115% (seratus lima belas perseratus) dari nilai pasar Obligasi Pemerintah pada tanggal permohonan FPJP.
- (4) Perhitungan nilai jual SBI dan nilai pasar Obligasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (5) Perubahan persentase nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diserahkan kepada Bank Indonesia harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan atau Bank Indonesia.
- (2) Bank yang telah memperoleh FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang untuk memperjualbelikan dan atau menjaminkan kembali surat berharga yang masih dalam status sebagai agunan FPJP.

(3) Bank ...

- (3) Bank wajib mengganti agunan FPJP apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila Bank tidak mengganti agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka berdasarkan peraturan ini, Bank Indonesia dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab yang timbul dan yang mungkin timbul kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan agunan.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu setiap FPJP adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*).
- (2) Bank dapat menggunakan FPJP sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Pasal 7

Bank yang mengajukan FPJP wajib memenuhi persyaratan:

- a. ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang berlaku; dan
- b. tingkat kesehatan Bank dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut sekurang-kurangnya cukup sehat sebagaimana tercantum dalam administrasi Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia mengenakan biaya bunga kepada Bank atas penggunaan FPJP.
- (2) Biaya bunga FPJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar nilai tertinggi dari:
 - a. rata-rata tertimbang suku bunga PUAB keseluruhan jangka waktu *overnight* pada 1 (satu) hari kerja sebelum permohonan FPJP ditambah marjin tertentu; atau

b. rata ...

- b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir ditambah marjin tertentu.
- (3) Marjin tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebesar 200 (dua ratus) *basis points*.
- (4) Marjin tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat disesuaikan sewaktu-waktu dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III

PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN

Pasal 9

- (1) Pada saat FPJP jatuh waktu, Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal pada saat FPJP jatuh waktu, saldo giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk pelunasan FPJP maka:
 - a. Bank dapat mengajukan permohonan FPJP yang baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8; atau
 - b. Apabila Bank tidak mengajukan permohonan FPJP baru maka Bank Indonesia mengeksekusi agunan FPJP dengan cara menjual sesuai dengan harga pasar.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Bank Indonesia dapat mengeksekusi agunan FPJP dengan cara menjual sesuai dengan harga pasar apabila dana pada saldo giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk pelunasan dan Bank yang bersangkutan telah menggunakan FPJP selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.
- (4) Selama dalam proses eksekusi agunan, Bank tetap dikenakan biaya bunga sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari nilai FPJP dan kewajiban bunga yang harus dilunasi oleh Bank maka Bank wajib menyeter untuk memenuhi kekurangannya.
- (6) Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari nilai FPJP dan kewajiban bunga yang harus dilunasi oleh Bank maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

Dalam rangka pengawasan atas penggunaan FPJP oleh Bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank yang bersangkutan.

BAB V SANKSI

Pasal 11

Penggunaan FPJP yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:

- a. tidak dapat memperoleh FPJP selama batas waktu tertentu; dan
- b. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FPJP diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 13

Persyaratan Bank yang mengajukan FPJP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 mulai berlaku sejak 1 Januari 2002.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999 tanggal 18 Mei 1999 tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-9-

Pasal 15

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2000

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 153
DPM, DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 2/20/PBI/2000
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Bank dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya menghadapi risiko likuiditas berupa kesulitan pendanaan jangka pendek yang apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dan bersifat struktural. Kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami Bank disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*). Kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro Bank pada Bank Indonesia menjadi negatif.

Untuk menutup kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek, pada dasarnya Bank pertama-tama harus mengupayakan dana di pasar uang, dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia. Dalam hal Bank gagal memperoleh dana di pasar uang, maka Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort* dapat membantu Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat memberikan kredit kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank

Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek kepada Bank, dengan maksud agar kelangsungan kegiatan usaha Bank dan kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara.

Pemberian kredit oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud di atas berupa penyediaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang dijamin dengan agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah dan/atau surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

Pada dasarnya FPJP hanya diberikan kepada Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan tidak mengalami kesulitan struktural, sehingga ditetapkan persyaratan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dan tingkat kesehatan Bank. Namun demikian, sejalan dengan program restrukturisasi perbankan yang diperkirakan akan tuntas pada akhir tahun 2001, maka persyaratan pemenuhan KPMM dan tingkat kesehatan Bank tersebut akan diberlakukan mulai 1 Januari 2002.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal agunan FPJP berupa Obligasi Pemerintah dalam rangka program rekapitalisasi perbankan maka Obligasi Pemerintah tersebut harus merupakan Obligasi Pemerintah yang berada dalam portofolio perdagangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/10/PBI/1999 tanggal 3 Desember 1999, Peraturan Bank Indonesia 2/2/PBI/2000 tanggal 21 Januari 2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/10/PBI/2000 tanggal 29 Maret 2000.

Huruf c

Yang dimaksud dengan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan antara lain meliputi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa FPJP semata-mata hanya digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang bersifat sementara dan tidak untuk mengatasi kesulitan pendanaan yang bersifat struktural seperti kesulitan yang menyangkut permodalan.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengenaan biaya bunga FPJP dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah FPJP}) \times (\text{suku bunga FPJP}) \times (\text{jangka waktu})}{360}$$

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan PUAB keseluruhan adalah transaksi PUAB pada sesi pagi dan sesi sore yang tercatat dalam Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Pemeriksaan terhadap Bank yang menerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dapat dilakukan pada periode diterimanya atau setelah jatuh waktu FPJP.

Pasal 11

Penyimpangan penggunaan FPJP adalah penggunaan FPJP yang tidak sesuai dengan tujuan FPJP untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek (*mismatch*).

Jangka waktu sanksi Bank tidak dapat memperoleh FPJP akan ditetapkan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pemberlakuan persyaratan penarikan FPJP mulai 1 Januari 2002 dengan mempertimbangkan bahwa pada saat itu program restrukturisasi perbankan diperkirakan akan selesai dilakukan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3999
DPM, DPNP